



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ardiansyah als Dian Bin Abdul Latif |
| 2. Tempat lahir | : Ogan Komering Ulu Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/6 Oktober 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. Ogan
Komering Ulu Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ardiansyah als Dian Bin Abdul Latif ditangkap pada tanggal 30 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Iwansi Bin Taibin |
| 2. Tempat lahir | : Ogan Komering Ulu Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/5 November 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwansi Bin Taibin ditangkap pada tanggal 30 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin ABDUL LATIF (Terdakwa 1) dan Terdakwa IWANSI Bin TAIBIN (Terdakwa 2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan pidana oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan wama hitam merek Alexander Christie;
(Dikembalikan kepada saksi HANDI PERDIYANSAH Bin DARMADI)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat wama merah Nopol BE 3692 WL Noka: MH1JFM214EK3229 Nosin: JFM2E-1325663;
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) buah Baju Sweater lengan panjang wama hitam bertuliskan Dizzy Manufacturing Goods;
 - 1 (satu) buah celana pendek wama biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang wama hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (Satu) buah celana dasar panjang wama hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. menetapkan agar paraTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als DIAN Bin ABDUL LATIF (Terdakwa 1)** secara bersama- sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa **IWANSI Bin TAIBIN (Terdakwa 2)**, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Mess SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ARDIANSYAH Bin ABDUL LATIF (Terdakwa 1) bertemu dengan Terdakwa IWANSI Bin TAIBIN (Terdakwa 2) di Jalan Simpang Empat Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengawal mobil batu bara dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah milik Terdakwa 2. Lalu saat diperjalanan Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 hendak membuang air kecil sehingga Para Terdakwa pergi menuju depan Mess SPBU 170. Saat selesai membuang air kecil, Terdakwa 1 melihat pintu pagar Mess SPBU 170 dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kamar Mess SPBU 170 tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 langsung memasuki Mess SPBU 170 sedangkan Terdakwa 2 menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah memasuki pekarangan dari Mess SPBU 170, Terdakwa 1 melihat terdapat beberapa kamar dan Terdakwa 1 langsung memasuki salah satu kamar di Mess SPBU 170 yang ternyata di dalamnya terdapat saksi HANDI PERDIANSYAH Bin DARMADI dan saksi DENI ROMADHON Bin LIKMAR sedang tertidur, melihat hal tersebut Terdakwa 1 langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar yakni berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi 8A warna merah dengan Nomor IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, Uang Tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HANDI PERDIANSYAH Bin DARMADI dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna biru dengan Nomor Handphone: 081314473390 milik saksi DENI ROMADHON Bin LIKMAR;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi HANDI PERDIANSYAH Bin DARMADI dan saksi DENI ROMADHON Bin LIKMAR di Mess SPBU 170 tersebut, Terdakwa 1 langsung keluar meninggalkan Mess SPBU 170 dan mengajak Terdakwa 2 untuk pergi, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa 1 memberikan bagian untuk Terdakwa 2 berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna biru dengan Nomor Handphone: 081314473390 milik saksi DENI ROMADHON Bin LIKMAR telah Terdakwa 1 jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi HANDI PERDIANSYAH Bin DARMADI dan saksi DENI ROMADHON Bin LIKMAR mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Deni Romadhon Bin Likmar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna biru dan dan uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di Mes SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi selesai bekerja pulang ke Mess SPBU 170 untuk beristirahat, dan sebelum tidur saksi menaruh 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna biru milik saksi di sebelah tempat tidur, keesokan paginya saat saksi bangun dari tidur 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna biru saksi sudah tidak ada dan saksi langsung menemui saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi untuk menanyakan apakah dirinya melihat Handpone tersebut, Kemudian saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi mengatakan dirinya tidak tau dan saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi pun langsung memeriksa Handpone miliknya yaitu 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna merah yang ternyata juga tidak ada serta barang lainnya yakni 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie juga sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada saksi Ahmad Sukirno bahwa barang-barang saksi dan saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi telah diambil orang, lalu saksi dan saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi memeriksa rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 1 (satu) orang laki-laki mengambil barang-barang di Mess;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Handi Perdiyansah Bin Darmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie bertempat di Mes SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi selesai bekerja pulang ke Mes SPBU 170 untuk beristirahat, dan sebelum tidur saksi menaruh 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna merah milik saksi di sebelah tempat tidur, lalu keesokan harinya pada pagi hari, saksi Deni Romadhon membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa Handphone miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi langsung memeriksa Handphone saksi dan ternyata Handphone milik saksi juga sudah tidak ada, selain itu saksi juga kehilangan 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada saksi Ahmad Sukirno bahwa barang-barang saksi dan saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi telah diambil orang, lalu saksi dan saksi Handi Perdiansyah Bin Darmadi memeriksa rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 1 (satu) orang laki-laki mengambil barang-barang di Mess;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan saksi Deni Romadhon Bin Likmar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 3. Saksi Ahmad Sukirno Bin Mijo (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.50 WIB bertempat di Mess SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
 - Bahwa barang milik saksi Doni Romadhon yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan milik saksi Handi Perdiyansah yaitu 1 (satu) unit HP Redmi 8A warna merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Doni Romadhon menceritakan kepada saksi bahwa barang miliknya dan milik saksi handi perdiyansah telah hilang di dalam mess, lalu saksi langsung mendatangi ke tempat mereka dan sesampainya disana (mess) saksi langsung mengajak keduanya untuk melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat 1 (satu) orang laki-laki telah memasuki mess, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya menunggu diluar, selanjutnya kami-pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Handi Perdiyansah dan saksi Deni Romadhon Bin Likmar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi Handi Perdiyansah dan saksi Deni Romadhon Bin Likmar tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Redmi 8A warna merah dengan Nomor IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, Uang Tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna biru dengan Nomor Handphone: 081314473390 di Mess SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju SPBU 170 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dengan tujuan hendak mengawal truk batu bara, lalu saat berada di Depan Mess SPBU 170 Terdakwa I membuang air kecil dan melihat pintu pagar Mess tersebut terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang didalam mes tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman Mess dan memasuki sebuah kamar yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur lalu melihat terdapat 2 (dua) unit HP yakni merek Redmi dan Oppo, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie, dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam kamar tersebut kemudian langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan Mess tersebut saat diperjalanan Terdakwa I sempat memberitahu Terdakwa II dimana dirinya telah mengambil barang-barang di dalam Mess dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menjual 1 (Satu) unit HP merek OPPO dengan harga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi 8A warna merah dengan Nomor IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, Uang Tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna biru dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone: 081314473390 di Mess SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju SPBU 170 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dengan tujuan hendak mengawal truk batu bara, lalu saat berada di Depan Mess SPBU 170 Terdakwa I membuang air kecil dan melihat pintu pagar Mess tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung masuk ke dalam Mess sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah kemudian Terdakwa I keluar dan mengajak pergi meninggalkan Mess tersebut, Saat di perjalanan Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I telah berhasil mengambil barang-barang di dalam Mess tersebut dan selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;
- 1 (satu) buah Jam Tangan wama hitam merek Alexander Christie;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat wama merah Nopol BE 3692 WL Noka: MH1JFM214EK3229 Nosin: JFM2E-1325663;
- 1 (satu) buah Baju Sweater lengan panjang wama hitam bertuliskan Dizzy Manufacturing Goods;
- 1 (satu) buah celana pendek wama biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang wama hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (Satu) buah celana dasar panjang wama hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi 8A warna merah dengan Nomor IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, Uang Tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna biru dengan Nomor Handphone: 081314473390 di Mess SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju SPBU 170 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dengan tujuan hendak mengawal truk batu bara, lalu saat berada di Depan Mess SPBU 170 Terdakwa I membuang air kecil dan melihat pintu pagar Mess tersebut terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang didalam mes tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman Mess dan memasuki sebuah kamar yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur lalu melihat terdapat 2 (dua) unit HP yakni merek Redmi dan Oppo, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie, dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam kamar tersebut kemudian langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan Mess tersebut saat diperjalanan Terdakwa I sempat memberitahu Terdakwa II dimana dirinya telah mengambil barang-barang di dalam Mess dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menjual 1 (Satu) unit HP merek OPPO dengan harga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Handi Perdiyansah dan saksi Deni Romadhon Bin Likmar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Ardiansyah Als Dian Bin Abdul Latif Dan Terdakwa II Iwansi Bin Taibin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah “perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi 8A warna merah dengan Nomor IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277, 1 (satu) buah Jam Tangan merek Alexander Christie, Uang Tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 warna biru dengan Nomor Handphone: 081314473390 di Mess SPBU 170 yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju SPBU 170 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera dengan tujuan hendak mengawal truk batu bara, lalu saat berada di Depan Mess SPBU 170 Terdakwa I membuang air kecil dan melihat pintu pagar Mess tersebut terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang didalam mes tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman Mess dan memasuki sebuah kamar yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur lalu melihat terdapat 2 (dua) unit HP yakni merek Redmi dan Oppo, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie, dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam kamar tersebut kemudian langsung Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan Mess tersebut saat diperjalanan Terdakwa I sempat memberitahu Terdakwa II dimana dirinya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang-barang di dalam Mess dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menjual 1 (Satu) unit HP merek OPPO dengan harga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Handi Perdiyansah dan saksi Deni Romadhon Bin Likmar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;

- 1 (satu) buah Jam Tangan warna hitam merek Alexander Christie;

Merupakan barang milik saksi Handi Perdiyansah Bin Darmadi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Handi Perdiyansah Bin Darmadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol BE 3692 WL Noka: MH1JFM214EK3229 Nosin: JFM2E-1325663;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Baju Sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan Dizzy Manufacturing Goods;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;

Merupakan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardiansyah Als Dian Bin Abdul Latif Dan Terdakwa II Iwansi Bin Taibin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardiansyah Als Dian Bin Abdul Latif Dan Terdakwa II Iwansi Bin Taibin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa dari pidana yang dijatpenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnyuhkan tersebut
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi 8A IMEI 1: 869338043995269, IMEI 2: 869338043995277;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan wama hitam merek Alexander Christie;
Dikembalikan kepada saksi Handi Perdiyansah Bin Damadi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat wama merah Nopol BE 3692 WL Noka: MH1JFM214EK3229 Nosin: JFM2E-1325663;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Baju Sweater lengan panjang wama hitam bertuliskan Dizzy Manufacturing Goods;
 - 1 (satu) buah celana pendek wama biru
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang wama hitam kombinasi abu-abu
 - 1 (Satu) buah celana dasar panjang wama hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)